



BUKU PEDOMAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



2020



STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410 Tlp & Fax. 021-3446463, 021-3454373
Website : www.stikesrspadgs.ac.id, Email: info@stikesrspadgs.ac.id



YWBKH

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO

NOMOR SKep/ 178/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PENILAIAN
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

KETUA STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran di STIKes RSPAD Gatot Soebroto perlu disusun Pedoman Standar Penilaian sebagai salah satu audit mutu internal.
 - Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada poin a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang pedoman Standar Penilaian.
- Mengingat :**
- Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
 - Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada nomor 01/YWBHK/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Statuta STIKes RSPAD Gatot Soebroto;
 - Surat Keputusan Ketua STIKes Nomor: SKep/28/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Buku kebijakan SPMI STIKes RSPAD Gatot Soebroto
- Memperhatikan :**
- Visi, misi, tujuan dan sasaran STIKes RSPAD Gatot Soebroto;
 - Statuta STIKes RSPAD Gatot Soebroto
 - Rencana Induk Pengembangan STIKes RSPAD Gatot Soebroto
 - Rencana Strategis STIKes RSPAD Gatot Soebroto



YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

Jl. Dr. Abdurrahman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410 Tlp & Fax.021-3446463, 021-3454373
Website : www.stikesrspadgs.ac.id, Email: info@stikesrspadgs.ac.id



YWBKH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Standar Penilaian STIKes RSPAD Gatot Soebroto.

Kesatu Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 September 2020

Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto,



Didin Syaefudin, SKp, MARS
N/DK/6995220021

Tembusan :

1. Keta Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada
2. Wakil Ketua I, II, III STIKes RSPAD Gatot Soebroto
3. Ketua LPMI STIKes RSPAD Gatot Soebroto
4. Ketua LPPM STIKes RSPAD Gatot Soebroto

KATA PENGANTAR

Bagi perguruan tinggi, menghasilkan lulusan berkualitas adalah prestasi. Menciptakan sistem pembelajaran yang bermutu dan mampu melahirkan lulusan yang berkualitas yang siap terjun ke dunia kerja merupakan bagian dari rencana pencapaian visi dan misi STIKes RSPAD Gatot Soebroto ,agar lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya, maka sistem pendidikan/ pengajarannya harus secara rutin dilakukan evaluasi dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta perkembangan global dalam masyarakat internasional.

Dalam upaya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, pengelolaan proses pembelajaran perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan proses pembelajaran salah satunya adalah penetapan standar penilaian pembelajaran. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam buku standar penilaian pembelajaran, yang dimaksud dengan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

Semoga melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian standar penilaian pembelajaran, dapat lebih memacu STIKes RSPAD Gatot Soebroto sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Jakarta , September
2020

Tim penyusun.

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Fungsi	2
1.3 Sasaran	2
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	3
2.1 Pengertian	3
2.2 Ruang Lingkup	4
BAB III STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN	5
3.1 Visi dan Misi	5
3.2 Pihak yang Terlibat	5
3.3 Definisi Istilah	6
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar	7
3.5 Dokumen Terkait	111
BAB IV PENJAMINAN MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN	12
4.1 Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	13
4.2 Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	13
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	13
4.4 Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	13
4.5 Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	13
Referensi	14

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 : Diagram Siklus Penjaminan Mutu Standar Penilaian Pembelajaran.....	12
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan seyogyanya bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Semua komponen pada tujuan pendidikan nasional tersebut harus tercermin pada kurikulum dan sistem pembelajaran pada semua jenjang pendidikan, dalam hal ini adalah Sekolah tinggi. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, tugas STIKes RSPAD Gatot Soebroto adalah mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, sehingga lulusan STIKes RSPAD Gatot Soebroto mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki sesuai dengan harapan stakeholders dan pengguna lulusan.

Adapun tujuan utama dari penyelenggaraan program studi (prodi) adalah menghasilkan lulusan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh STIKes RSPAD Gatot Soebroto sebagai institusi pengelola prodi tersebut. Kriteria kelulusan mahasiswa dari suatu prodi, dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi lulusan. Untuk jenjang pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi, keberadaan standar ini menjadi sangat mutlak dan strategis sifatnya.

Pasal 18 peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi republik indonesia (permenristekdikti) no 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, menyebutkan bahwa:

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

1. Prinsip penilaian;
2. Teknik dan instrumen penilaian;
3. Mekanisme dan prosedur penilaian;
4. Pelaksanaan penilaian;
5. Pelaporan penilaian; dan
6. Kelulusan mahasiswa.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta berorientasi pada kebutuhan serta harapan stakeholder dan pengguna lulusan.

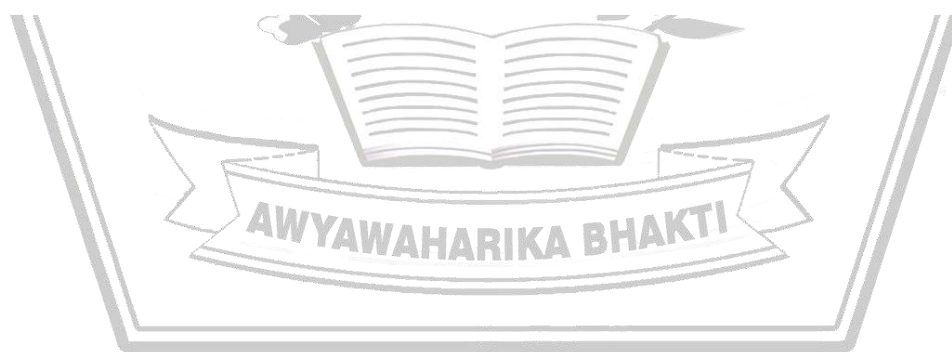
B. Tujuan dan fungsi

Pedoman standar penilaian pembelajaran ini bertujuan untuk:

1. Memberikan tuntunan bagi dosen dalam melakukan penilaian pembelajaran di mata kuliah masing-masing.
2. Sebagai acuan bagi para pimpinan Institusi dan ketua program studi untuk bertanggungjawab agar mutu penilaian pembelajaran dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.

C. Sasaran

Sasaran buku pedoman ini adalah Wakil Ketua I, ka. Prodi, dan dosen pengampu matakuliah pada program studi di lingkungan STIKes RSPAD Gatot Soebroto



BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang ditetapkan dalam buku standar ini mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

Standar penilaian pembelajaran harus mengimplementasikan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Mekanisme penilaian mencakup : menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang harus dilakukan pada seluruh kegiatan perkuliahan di STIKes RSPAD Gatot Soebroto . Manfaat standar penilaian pembelajaran sebagai pedoman dosen dalam melaksanakan penilaian pada kegiatan perkuliahan. Standar penilaian pembelajaran harus ditetapkan dalam setiap silabus mata kuliah, dilaksanakan dengan mensosialisasikan kepada mahasiswa, dijalankan dalam pelaksanaan penilaian perkuliahan, dan dilaksanakan pada saat penetapan kelulusan mahasiswa.

B. Ruang Lingkup

Standar mutu penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar mutu penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Subang sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 yaitu penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa meliputi:

1. Prinsip penilaian;
2. Teknik dan instrumen penilaian;
3. Mekanisme dan prosedur penilaian;
4. Pelaksanaan penilaian;
5. Pelaporan penilaian; dan
6. Kelulusan mahasiswa.

Agar mutu penilaian pembelajaran dapat terus ditingkatkan, diperlukan suatu standar penilaian pembelajaran beserta turunannya yang merujuk pada Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, Statuta, Renstra, Dan Pedoman Akademik STIKes RSPAD Gatot Soebroto



BAB III

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

Standar penilaian pembelajaran STIKes RSPAD Gatot Soebroto mencakup :

1. Prinsip penilaian;
2. Teknik dan instrumen penilaian;
3. Mekanisme dan prosedur penilaian;
4. Pelaksanaan penilaian;
5. Pelaporan penilaian; dan
6. Kelulusan mahasiswa.

A. Visi dan Misi

Visi STIKes RSPAD Gatot Soebroto:

Menjadi perguruan tinggi kesehatan yang profesional dan unggul dalam kesehatan matra pada tahun 2030.

B. Misi STIKes RSPAD Gatot Soebroto

Misi STIKes RSPAD Gatot Soebroto adalah:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kesehatan matra dalam menghasilkan lulusan berkualitas .
2. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang efektif ,efisien,transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan kontribusi institusi dalam penyelesaian masalah kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat .
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan Internasional dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

C. Pihak yang Terlibat

1. Pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Ketua Prodi
2. Stakeholder
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Ketua Prodi
 - d. Dosen
 - e. Mahasiswa
 - f. Pengguna lulusan

3. Customer

a. Mahasiswa

D. Definisi Istilah

1. **Prinsip edukatif** adalah prinsip dalam penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih capaian pembelajaran lulusan.
2. **Prinsip otentik** adalah prinsip dalam penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. **Prinsip objektif** adalah prinsip dalam penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4. **Prinsip akuntabel** adalah prinsip dalam penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5. **Prinsip transparan** adalah prinsip dalam penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
6. **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
7. **Kerangka kualifikasi nasional Indonesia (kkni)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
8. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.
9. **Kualifikasi** adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam kkni.
10. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahkan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
11. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. **Pendidikan tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

13. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. **Pendidikan tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
15. **Pengalaman kerja** adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.

E. Pernyataan dan Indikator Standar

Standar penilaian pembelajaran yang dimaksud mencakup standar prinsip penilaian, standar teknik dan instrumen penilaian, standar mekanisme dan prosedur penilaian, standar pelaksanaan penilaian, standar pelaporan penilaian, dan standar kelulusan mahasiswa. Berikut ini disampaikan standar serta indikator penilaiannya.



1. Standar Penilaian Pembelajaran

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Dalam kegiatan penilaian pembelajaran, dosen harus menggunakan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi agar sistem penilaian yang digunakan dapat dipahami dan digunakan oleh semua pemangku kepentingan.	prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.	Terdapat bukti penggunaan prinsip penilaian pembelajaran yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
2.	Seluruh dosen menyusun teknik dan instrumentasi penilaian yang terintegrasi agar terdapat standar penilaian yang jelas dan transparan.	Teknik dan instrumentasi penilaian yang terintegrasi.	Terdapat bukti penyusunan teknik dan instrumentasi penilaian yang terintegrasi.
3.	Seluruh dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai agar penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	Teknik, instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai.	Terdapat bukti penyusunan teknik, instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai.
4.	Seluruh dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan <i>milestone</i> pada Rencana Pembelajaran Semester.	Kesesuaian komponen penilaian pada Rencana Pembelajaran Semester dengan aktualisasi penilaian.	Terdapat bukti penilaian kesesuaian komponen penilaian Pada Rencana Pembelajaran Semester dengan aktualisasi penilaian.
5.	Seluruh dosen mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran agar dapat dihitung nilai indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif mahasiswa untuk mengetahui capaian mahasiswa setiap akhir semester.	Hasil penilaian dan rencana pembelajaran.	Terdapat bukti penyerahan nilai ke fakultas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh institusi.

2. Rubrikasi Penilaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Penilaian Standar				
		4	3	2	1	0
Standar Penilaian Pembelajaran						
1.	Seluruh dosen harus menggunakan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi agar sistem penilaian yang digunakan dapat dipahami dan digunakan oleh semua pemangku kepentingan.	Seluruh dosen harus menggunakan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	-	-	-	Seluruh dosen tidak menggunakan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2.	Seluruh dosen menyusun teknik dan instrumentasi penilaian yang terintegrasi agar terdapat standar penilaian yang jelas dan transparan.	Seluruh dosen menyusun teknik dan instrumentasi penilaian yang terintegrasi .	-	-	-	Seluruh dosen tidak menyusun teknikdan instrumentasi penilaian yang terintegrasi.
3.	Seluruh dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai agar penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran.	Seluruh dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrument,	-	-	-	Seluruh dosen tidak menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrument,

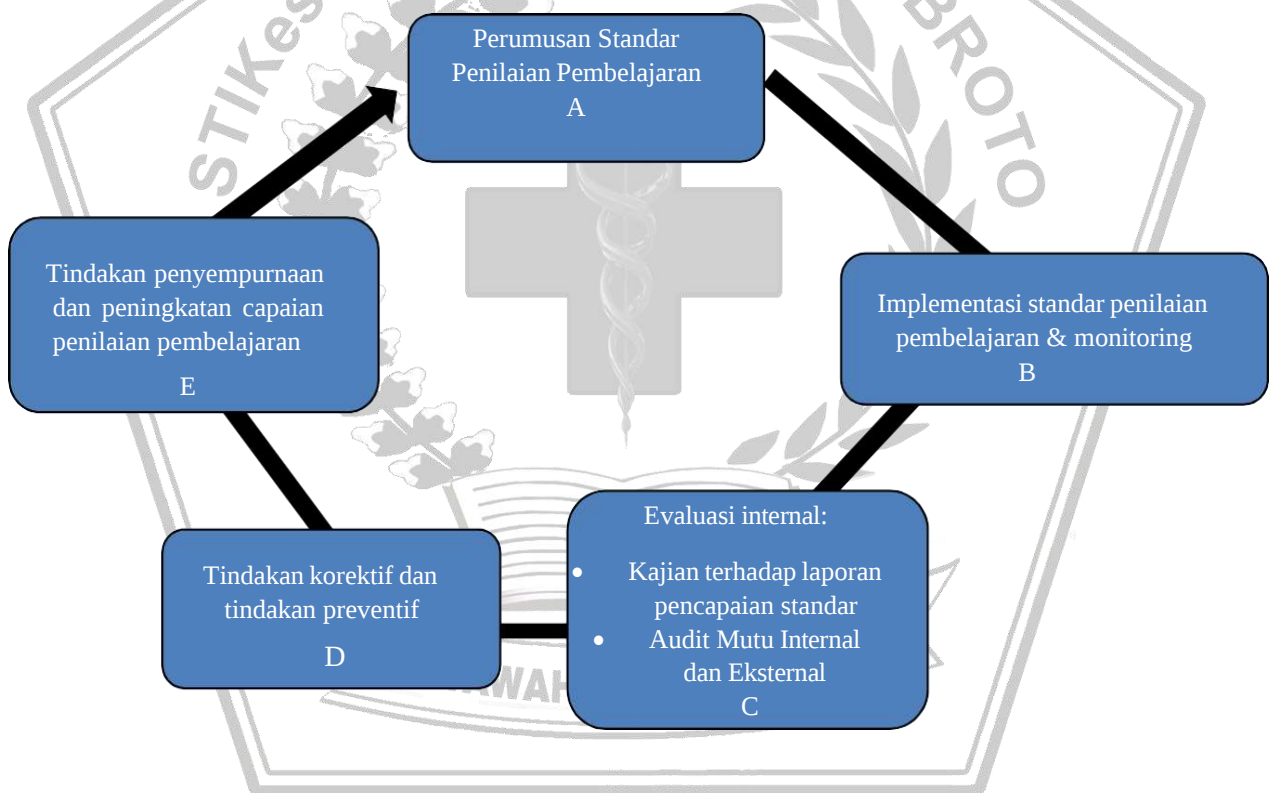
		kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai.				kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai.
4.	Seluruh dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan milestone pada Rencana Pembelajaran Semester.	Seluruh dosen melaksanakan proses penilaian sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan milestone pada Rencana Pembelajaran Semester.	-	-	-	Seluruh dosen tidak melaksanakan proses penilaian sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan milestone pada Rencana Pembelajaran Semester.
5.	Seluruh dosen mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran agar dapat dihitung nilai indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif mahasiswa untuk mengetahui capaian mahasiswa setiap akhir semester.	Seluruh dosen mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran	-	-	-	Seluruh dosen tidak mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran .

BAB IV

PENJAMINAN MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penjaminan mutu penilaian pembelajaran adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu lulusan yang dilakukan oleh program studi secara terus menerus dan berkesinambungan. Penjaminan mutu penilaian pembelajaran dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Berikut diagram PPEPP penjaminan mutu penilaian pembelajaran.



Gambar IV.1 :

Diagram Siklus Penjaminan Mutu Standar Penilaian Pembelajaran

A. Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran:

1. Rancangan standar mengacu pada visi dan misi STIKes RSPAD Gatot Soebroto
2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penilaian pembelajaran.
3. Menentukan kemungkinan standar turunan dari standar yang akan disusun.
4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi STIKes RSPAD Gatot Soebroto
5. Melakukan evaluasi diri.
6. Melakukan survey tentang aspek yang berhubungan dengan penilaian pembelajaran terhadap pemangku kepentingan internal/eksternal.

B. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran:

1. Sosialisasi isi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh civitas akademika secara periodik dan konsisten.
2. Implementasi standar yang telah ditetapkan.
3. Menyusun target kinerja standar penilaian pembelajaran sebagai indikator pencapaian standar.
4. Melakukan pemantauan dan monitoring secara periodik terhadap pencapaian standar.

C. Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran:

1. Menyusun instrumen evaluasi/audit mutu dalam setiap kriteria/parameter standar penilaian pembelajaran.
2. Menyusun laporan hasil evaluasi/audit.

D. Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran:

1. Mencatat/merekam semua penyimpangan, kesalahan, serta ketidaksesuaian.
2. Menganalisis penyebab ketidaksesuaian/kegagalan
3. Melakukan tindakan korektif.
4. Menyusun laporan tertulis semua hal yang berhubungan dengan pengendalian capaian pembelajaran.

E. Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran:

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit dan pengendalian standar.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang melibatkan manajemen, pimpinan-pimpinan unit dan perwakilan dosen.

Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) No 44 Tahun 2015) No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

